



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Frengky Reynaldy Giay;
 2. Tempat Lahir : Manokwari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Oktober 2001;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 7. Agama : Kristen Katholik;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Mei 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Frengky Reynaldy Giay telah terbukti melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka* sebagaimana dalam dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Frengky Reynaldy Giay dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Frengky Reynaldy Giay baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lel. Ardy Fimbay, Lel. Boby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa *dengan sengaja dan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Glen Clain Dey yang menyebabkan orang tersebut mendapat luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban Glen Clain Dey bersama rekannya Saksi Romi Vedel sedang berjalan kaki pulang ke rumah menuju Sowi Manokwari dan ketika Saksi Korban bersama Saksi Romi Vedel berada di lorong Perumahan Jalan Andai tiba-tiba dari arah berlawanan (arah depan korban) datang Saksi Crysto Martinus dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu melintasi jalan tersebut dan ban sepeda motor

Halaman 2 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Crysto Martinus lalu mengincak jalan yang berlubang (kubangan) dimana jalan tersebut terdapat genangan air sehingga sebagian genangan air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi Korban sehingga Saksi Korban marah lalu menegur Saksi Crysto Martinus dengan mengatakan: *"We ko tra bisa pelanka"* (Apa kamu tidak bisa pelan-pelan kah), mendengar teguran dari Korban tersebut Saksi Crysto Martinus lalu melihat ke arah Saksi Korban sambil mengurangi kecepatan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa Frengky Reynaldy Giay yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan sesampainya Saksi Crysto Martinus di rumah Terdakwa kemudian Saksi Crysto Martinus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa: *"Ada yang berteriak woyy sama sa, coba ko cek di depan sana liat orang yang berteriak"* mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus menemui Saksi Korban bersama Saksi Romi Vadel setelah itu Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Korban *"Ada yang berteriak woyy ke sa pusaudara ini kaa"* dan dijawab oleh Saksi Korban: *"aah tadi dia lari lalu pake motor tabrak pecek dan ada tampias kena sa baju dan celana"*, dst. setelah itu Korban kembali bertanya kepada Terdakwa: *"Ko casis dari mana"* mendengar hal tersebut Terdakwa lalu tidak terima atas perlakuan Saksi Korban sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya dan menyampaikan kepada orang tuanya (bapaknya yaitu Lel. Triyanto Gay dengan menyampaikan: *"Bapa ada angoota mau pukul sa"* mendengar hal tersebut bapak Terdakwa yaitu Lel. Triyanto Gay diikuti oleh Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang) lalu mendatangi Saksi Korban dan sambil mengatakan kepada korban: *"Ew kamu dua yang tegur"* (Apa kamu dua orang yang menegur), mendengar hal tersebut Saksi Korban lalu menjelaskan kronologi kejadiannya kepada Terdakwa dan teman-temannya tetapi tetap saja Terdakwa dan teman-temannya tidak terima hal tersebut sehingga Terdakwa yang sudah emosi lalu menghampiri korban dan Terdakwa langsung melayangkan kepal tinjunya ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh setelah itu kembali Terdakwa menendang bagian paha dan punggung Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang) membantu Terdakwa mengeroyok korban Glen Clain Dey dan Romi Vedel dengan cara mengarahkan kepal tinjunya kemudian menendang Saksi Korban berulang kali ke arah wajah dan tubuh korban Glen Clain Dey hingga korban Glen Clain Dey mengalami memar dan luka-luka, melihat hal tersebut Saksi Korban lalu berusaha

Halaman 3 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di balik semak-semak (alang-alang) dan karena Terdakwa berteman tidak berhasil mendapati tempat persembunyian Saksi Korban di semak-semak akhirnya Terdakwa berteman melempar batu ke arah semak-semak tempat persembunyian Saksi Korban dan salah satu batu tersebut mengenai tubuh korban, dan selanjutnya salah seorang dari pelaku lalu menemukan tempat persembunyian Terdakwa dan mereka secara beramai-ramai kembali mengeroyok Saksi Korban hingga korban babak belur, melihat kejadian tersebut lalu datang Saksi Rudolf Kasenda (anggota Paminal Polda Papua Barat) untuk mengamankan penganiayaan/ pengeroyokan tersebut hingga penganiayaan tersebut berhenti, akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut telah mengganggu ketenteraman dan ketenangan masyarakat di sekitar kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut menyebabkan Saksi Korban *Glen Clain Dey* mengalami:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua setengah centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu setengah centimeter, siku sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dan pada punggung belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Memar pada leher belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Bengkak pada kepala belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan panjang setengah centimeter juga di pelipis kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan cedera ringan, luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan bengkak pada kepala belakang diakibatkan persentuhan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/07/V/2021/RUMKIT 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Dian selaku dokter pada RS. Bhayangkara Papua Barat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Frengky Reynaldy Giay baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja menganiaya yaitu Saksi Korban Glen Clain Dey*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berteman dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban Glen Clain Dey bersama rekannya Saksi Romi Vedel sedang berjalan kaki pulang kerumah menuju Sowi Manokwari dan ketika Saksi Korban bersama Saksi Romi Vedel berada dilorong Perumahan Jalan Andai tiba-tiba dari arah berlawanan (arah depan korban) datang Saksi Crysto Martinus dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu melintasi jalan tersebut dan ban sepeda motor Saksi Crysto Martinus lalu mengincak jalan yang berlubang (kubangan) dimana jalan tersebut terdapat genangan air sehingga sebagian genangan air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi korban sehingga Saksi korban marah lalu menegur Saksi Crysto Martinus dengan mengatakan: "*we ko tra bisa pelanka*" (Apa kamu tidak bisa pelan-pelan kah), mendengar teguran dari korban tersebut Saksi Crysto Martinus lalu melihat ke arah Saksi Korban sambil mengurangi kecepatan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa Frengky Reynaldy Giay yang tidak jauh dari lokasi tersebut dan sesampainya Saksi Crysto Martinus di rumah Terdakwa kemudian Saksi Crysto Martinus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa: "*Ada yan berteriak woyy sama sa, coba ko cek didepan sana liat orang yang berteriak*" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus menemui Saksi Korban bersama Saksi Romi Vadel setelah itu Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi Korban "*ada yang berteriak woyy ke sa pusaudara ini kaa*" dan dijawab oleh Saksi Korban: "*aah tadi dia lari lalu pake motor tabrak pecek dan ada tampias kena sa baju dan celana*", dst., setelah itu korban kembali bertanya kepada Terdakwa: "*Ko Casis dari mana*" mendengar hal tersebut Terdakwa lalu tidak terima atas perlakuan Saksi Korban sehingga Terdakwa pulang kerumahnya dan menyampaikan kepada orang tuanya (bapaknya yaitu Lel.



Triyanto Gay dengan menyampaikan: “*bapa ada angoota mau pukul sa*” mendengar hal tersebut bapak Terdakwa yaitu Lel. Triyanto Gay diikuti oleh Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang) lalu mendatangi Saksi Korban dan sambil mengatakan kepada korban: “*Ew kamu dua yang tegur*” (Apa kamu dua orang yang menegur), mendengar hal tersebut Saksi korban lalu menjelaskan kronologi kejadiannya kepada Terdakwa dan teman-temannya tetapi tetap saja Terdakwa dan teman-temannya tidak terima hal tersebut sehingga Terdakwa yang sudah emosi lalu menghampiri korban dan Terdakwa langsung melayangkan kepal tinjunya kearah Kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terjatuh setelah itu kembali Terdakwa menendang bagian paha dan punggung Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (kelimanya adalah (DPO) Daftar Pencarian Orang) membantu Terdakwa mengeroyok korban Glen Clain Dey dan Romi Vedel dengan cara mengarahkan kepal tinjunya kemudian menendang Saksi Korban berulang kali ke arah wajah dan tubuh korban Glen Clain Dey hingga Korban Glen Clain Dey mengalami memar dan luka-luka, melihat hal tersebut Saksi Korban lalu berusaha lari menyelamatkan diri dan bersembunyi di balik semak-semak (alang-alang) dan karena Terdakwa berteman tidak berhasil mendapati tempat persembunyian Saksi korban disemak-semak akhirnya Terdakwa berteman melempar batu kearah semak-semak tempat persembunyian Saksi Korban dan salah satu batu tersebut mengenai tubuh korban, dan selanjutnya salah seorang dari pelaku lalu menemukan tempat persembunyian Terdakwa dan mereka secara beramai-ramai kembali mengeroyok Saksi Korban hingga korban babak belur, melihat kejadian tersebut lalu datang Saksi Rudolf Kasenda (anggota Paminal Polda Papua Barat) untuk mengamankan penganiayaan tersebut hingga penganiayaan tersebut berhenti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berteman tersebut menyebabkan Saksi Korban *Glen Clain Dey* mengalami:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua setengah centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu setengah centimeter, siku sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dan pada punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;

- Memar pada leher belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Bengkok pada kepala belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan panjang setengah centimeter juga di pelipis kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan cedera ringan, luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan bengkok pada kepala belakang diakibatkan persentuhan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : VER/07/V/2021/RUMKIT 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Evi Dian P selaku dokter pada RS. Bhayangkara Papua Barat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Glen Clain Dey, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi dan Saksi Romi Vedel Mambrasar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi bersama Saksi Romi Vedel Mambrasar sedang jalan kaki untuk pulang dari Andai menuju ke rumah di Sowi IV, Kabupaten Manokwari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu yang menggunakan sepeda motor sedang melintas dan melewati kubangan air sehingga air tersebut muncrat dan

Halaman 7 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai badan Saksi dan seketika Saksi menegur dengan mengatakan "We ko tra bisa pelan ka?";

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi "kenapa tadi teriak teman saya?", Saksi menjawab "we ko tra bisa pelan ka..." dan Saksi mengira Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan Saksi bertanya "Ko anggota ka... tugas dimana... kita dua juga anggota", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak kaka saya casis", kemudian Saksi menjawab "ooo kau...casis polisi ka?", lalu Terdakwa jawab "Iya", kemudian Saksi meminta nomor casis Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi dan Saksi Romi Vedel Mambrasar dengan cara memukul menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Romi Vedel Mambrasar sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi dan Saksi Romi Vedel Mambrasar menggunakan batu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami bengkak di bagian mata, memar dan mengalami pusing, sakit di pinggang bagian kanan, sakit di bahu belakang, sakit di kepala bagian belakang dan lecet di bagian pundak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dan menjalani rawat inap dari tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 selama 7 (tujuh) hari sehingga Saksi terganggu aktifitas sehari-hari dan belum bisa melaksanakan tugas sebagai anggota Polri di SPN Polda Papua Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Romi Vedel Mambrasar, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi dan Saksi Glen Clain Dey;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi bersama Saksi Glen Clain Dey sedang jalan kaki untuk pulang dari Andai menuju ke rumah di Sowi IV, Kabupaten Manokwari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu yang menggunakan sepeda motor sedang melintas dan melewati kubangan air sehingga air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi dan Saksi Glen Clain Dey seketika Saksi menegur dengan mengatakan "We ko tra bisa pelan ka?";
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi Glen Clain Dey "kenapa tadi teriak teman saya?", Saksi Glen Clain Dey menjawab "we ko tra bisa pelan ka..." dan Saksi Glen Clain Dey mengira Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan Saksi Glen Clain Dey bertanya "Ko anggota ka... tugas dimana... kita dua juga anggota", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak kaka saya casis", kemudian Saksi Glen Clain Dey menjawab "ooo kau...casis polisi ka?", lalu Terdakwa jawab "Iya", kemudian Saksi meminta nomor casis Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi dan Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi dan menendang menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi dan Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Glen Clain Dey mengalami bengkak di bagian mata, memar dan mengalami pusing, sakit di pinggang bagian kanan, sakit di bahu belakang, sakit di kepala bagian belakang dan lecet di bagian pundak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Glen Clain Dey berobat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat dan menjalani rawat inap dari tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 selama 7 (tujuh) hari sehingga Saksi Glen Clain Dey terganggu aktifitas sehari-hari dan belum bisa melaksanakan tugas sebagai anggota Polri di SPN Polda Papua Barat;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Crysto Martinus Ruben Mofu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu mama Saksi dengan mama Terdakwa kakak beradik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi Romi Vedel Mambrasar dan Saksi Glen Clain Dey;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi yang menggunakan sepeda motor sedang melintas dan melewati kubangan air sehingga air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi Romi Vedel Mambrasar dan Saksi Glen Clain Dey seketika itu juga Saksi Glen Clain Dey menegur dengan mengatakan "We ko tra bisa pelan ka?", namun Saksi tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "coba koe ke depan dolo... karna sa masuk balap-balap tadi, ada orang yang berteriak saya, woee koe tra bisa pelan ka", setelah itu Terdakwa bersama Saksi pergi menemui Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar saling bertengkar ucapan, kemudian Terdakwa pergi ke komplek rumah sementara Saksi masih tinggal dengan Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi dan Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi dan menendang menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi dan Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum yang sering dilalui oleh banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : VER/07/V/2021/RUMKIT tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Dian P selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Papua Barat, terhadap korban Glen Clain Dey mengalami:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua setengah centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu setengah centimeter, siku sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dan pada punggung belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Memar pada leher belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Bengkak pada kepala belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan panjang setengah centimeter juga di pelipis kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan cedera ringan, luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan bengkak pada kepala belakang diakibatkan persentuhan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "coba koe ke

Halaman 11 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



depan dolo... karna sa masuk balap-balap tadi, ada orang yang berteriak saya,
woee koe tra bisa pelan ka”, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus
Ruben Mofu pergi menemui Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel
Mambrasar di samping Halte Andai;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu
bertemu dengan Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar, lalu
Terdakwa bertanya kepada Saksi Glen Clain Dey “ada yang berteriak woyy ke sa
pu sodara ini kaa?”, kemudian dijawab oleh Saksi Glen Clain Dey “ahh tadi dia lari
laju pake motor tabrak pecek ada tampias kena baju dan celana saya”;

- Bahwa kemudian Saksi Glen Clain Dey mengira Terdakwa merupakan
anggota kepolisian dan Saksi Glen Clain Dey bertanya “Ko anggota ka... tugas
dimana... kita dua juga anggota”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “tidak kaka
saya casis”, kemudian Saksi Glen Clain Dey menjawab “ooo kau...casis polisi ka?”,
lalu Terdakwa jawab “Iya”, kemudian Saksi Glen Clain Dey meminta nomor casis
Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa
pulang ke rumah, sementara Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu masih tinggal
bersama Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte
Andai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu
Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram,
Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) sambil berteriak
“eee.. pukul orang... pukul orang”, sambil memukul dan mengeroyok Saksi Glen
Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3
(tiga) kali di bagian kepala Saksi Glen Clain Dey dan menendang Saksi Glen Clain
Dey menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha
lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke arah Kantor Polda Papua Barat dan
bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya
terus mengejar dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;

- Bahwa Saksi Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu tidak ikut mengeroyok Saksi
Glen Clain Dey;

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-
temannya kepada Saksi Glen Clain Dey sehingga Saksi Glen Clain Dey mengalami
memar dan luka di bagian kepala, pinggang dan kaki;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dibantu oleh teman-
teman Terdakwa yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy,
Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum yang sering dilalui oleh
banyak orang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah batu kali;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Saksi Glen Clain Dey bersama Saksi Romi Vedel Mambrasar sedang jalan kaki untuk pulang dari Andai menuju ke rumah di Sowi IV, Kabupaten Manokwari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu yang menggunakan sepeda motor sedang melintas dan melewati kubangan air sehingga air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi Glen Clain Dey seketika Saksi Glen Clain Dey menegur dengan mengatakan "*We ko tra bisa pelan ka?*", namun Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu sampai di rumah Terdakwa, Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*coba koe ke depan dolo... karna sa masuk balap-balap tadi, ada orang yang berteriak saya, woee koe tra bisa pelan ka*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu pergi menemui Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte Andai;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu bertemu dengan Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Glen Clain Dey "*ada yang berteriak woyy ke sa pu sodara ini kaa?*", kemudian dijawab oleh Saksi Glen Clain Dey "*ahh tadi dia lari laju pake motor tabrak pecek ada tampias kena baju dan celana saya*";
- Bahwa kemudian Saksi Glen Clain Dey mengira Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan Saksi Glen Clain Dey bertanya "*Ko anggota ka... tugas dimana... kita dua juga anggota*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*tidak kaka saya casis*", kemudian Saksi Glen Clain Dey menjawab "*ooo kau...casis polisi ka?*", lalu Terdakwa jawab "*Iya*", kemudian Saksi Glen Clain Dey meminta nomor casis Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sementara Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu masih tinggal bersama Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte Andai;

Halaman 13 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi Glen Clain Dey dan menendang Saksi Glen Clain Dey menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke arah Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;
- Bahwa Saksi Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu tidak ikut mengeroyok Saksi Glen Clain Dey;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi Glen Clain Dey sehingga Saksi Glen Clain Dey mengalami memar dan luka di bagian kepala, pinggang dan kaki;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dibantu oleh teman-teman Terdakwa yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum yang sering dilalui oleh banyak orang;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/07/V/2021/RUMKIT tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Dian P selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Papua Barat, terhadap korban Glen Clain Dey mengalami:
Pada korban ditemukan:
 - Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua setengah centimeter dan lebar dua centimeter;
 - Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu setengah centimeter, siku sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dan pada punggung belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
 - Memar pada leher belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
 - Bengkak pada kepala belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan panjang setengah centimeter juga di pelipis kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;

Kesimpulan:

Halaman 14 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan cedera ringan, luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan bengkak pada kepala belakang diakibatkan persentuhan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Secara terang-terangan;



3. Secara bersama-sama;
4. Menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang terluka atau merukkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik *dengan sengaja* bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara terang-terangan*;

Ad.2. Secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa unsur delik *secara terang-terangan* bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *secara terang-terangan* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;

Ad.3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur delik *secara bersama-sama* bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *secara bersama-sama* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Ad.4. Menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang terluka atau merukkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik keempat yang dikehendaki dalam kualifikasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang terluka* dalam penguraian unsur delik keempat, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur delik ini merupakan pemberat dari *menggunakan kekerasan (geweld plegen)* sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana *kekerasan* dalam unsur ini berbeda dengan melakukan *kekerasan* seperti yang dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 173, Pasal 212, Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan menggunakan *kekerasan* itu hanya merupakan *cara* untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain atau juga bukan sebagai sekedar kenakalan seperti dalam Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, perbuatan *menggunakan kekerasan* itu selain merupakan tindakan terlarang juga merupakan *tujuan* yang terdekatnya atau *doel* dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari sitematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Pasal 170 merupakan salah satu Pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, dengan demikian tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal ini merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa adanya orang yang *terluka* atau *mati* ataupun *rusaknya suatu barang* bukanlah sasaran utama dari pembuatan Pasal 170 ini melainkan merupakan akibat dari penggunaan *kekerasan secara bersama*, dengan kata lain delik ini tidak diletakkan sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang tajam atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, maka yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Glen Clain Dey, oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah apakah ada *kekerasan* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Glen Clain Dey;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Saksi Glen Clain Dey bersama Saksi Romi Vedel Mambrasar sedang jalan kaki untuk pulang dari Andai menuju ke



rumah di Sowi IV, Kabupaten Manokwari, tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu yang menggunakan sepeda motor sedang melintas dan melewati kubangan air sehingga air tersebut muncrat dan mengenai badan Saksi Glen Clain Dey seketika Saksi Glen Clain Dey menegur dengan mengatakan "*We ko tra bisa pelan ka?*", namun Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu sampai di rumah Terdakwa, Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*coba koe ke depan dolo... karna sa masuk balap-balap tadi, ada orang yang berteriak saya, woee koe tra bisa pelan ka*", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu pergi menemui Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte Andai;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu bertemu dengan Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Glen Clain Dey "*ada yang berteriak woyy ke sa pu sodara ini kaa?*", kemudian dijawab oleh Saksi Glen Clain Dey "*ahh tadi dia lari laju pake motor tabrak pecek ada tampias kena baju dan celana saya*";

- Bahwa kemudian Saksi Glen Clain Dey mengira Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan Saksi Glen Clain Dey bertanya "*Ko anggota ka... tugas dimana... kita dua juga anggota*", kemudian dijawab oleh Terdakwa "*tidak kaka saya casis*", kemudian Saksi Glen Clain Dey menjawab "*ooo kau...casis polisi ka?*", lalu Terdakwa jawab "*Iya*", kemudian Saksi Glen Clain Dey meminta nomor casis Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sementara Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu masih tinggal bersama Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte Andai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Boby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) sambil berteriak "*eee.. pukul orang... pukul orang*", sambil memukul dan mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi Glen Clain Dey dan menendang Saksi Glen Clain Dey menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke arah Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya kepada Saksi Glen Clain Dey sehingga Saksi Glen Clain Dey mengalami memar dan luka di bagian kepala, pinggang dan kaki;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/07/N/2021/RUMKIT tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Dian P selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Papua Barat, terhadap korban Glen Clain Dey mengalami:

Pada korban ditemukan:

- Luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang dua setengah centimeter dan lebar dua centimeter;
- Luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar satu setengah centimeter, siku sebelah kiri dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu setengah centimeter dan pada punggung belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Memar pada leher belakang dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah centimeter;
- Bengkak pada kepala belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan panjang setengah centimeter juga di pelipis kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh empat tahun ini ditemukan cedera ringan, luka robek pada lutut kiri, luka lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan bengkak pada kepala belakang diakibatkan persentuhan tumpul, cedera tersebut mengakibatkan penyakit dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Boby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) telah menggunakan *kekerasan* terhadap Saksi Glen Clain Dey dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya memukul menggunakan tangan yang dikepal ke arah kepala, badan dan kaki Saksi Glen Clain Dey serta melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Glen Clain Dey yang sebelumnya sehat menjadi mengalami lecet robek pada lutut kiri, lecet pada bahu kanan, siku sebelah kiri dan punggung belakang, memar pada leher belakang dan

Halaman 19 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



bengkok pada kepala belakang dan perubahan tersebut terjadi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang mengakibatkan Saksi Glen Clain Dey mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah proses pidana terhadap kekerasan yang mengakibatkan Saksi Glen Clain Dey mengalami luka tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dalam perkara ini ditujukan terhadap pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum ataukah hanya berkenaan dengan kepentingan perseorangan;

- Bahwa Saksi Glen Clain Dey sempat mengira Terdakwa merupakan anggota kepolisian dan Saksi Glen Clain Dey bertanya "Ko anggota ka... tugas dimana... kita dua juga anggota", kemudian dijawab oleh Terdakwa "tidak kaka saya casis", kemudian Saksi Glen Clain Dey menjawab "ooo kau...casis polisi ka?", lalu Terdakwa jawab "Iya", kemudian Saksi Glen Clain Dey meminta nomor casis Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dan marah, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sementara Saksi Crysto Martinus Ruben Mofu masih tinggal bersama Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar di samping Halte Andai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi Glen Clain Dey dan menendang Saksi Glen Clain Dey menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke arah Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersinggung dan marah setelah mengetahui Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar merupakan anggota polisi dan meminta Terdakwa menunjukkan casis (kartu siswa), kemudian Terdakwa pulang memanggil teman-temannya untuk mengeroyok dan melempari batu terhadap Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengajak teman-temannya untuk mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar yang mana



merupakan anggota polisi merupakan suatu ajakan atas perasaan permusuhan terhadap kelompok tertentu sementara perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

- a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.



Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Terdakwa yang mengajak teman-temannya untuk mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar yang mana merupakan anggota polisi;
- Terdakwa bersama teman-temannya memukul Saksi Glen Clain Dey menggunakan tangan yang dikepal dan dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian kepala, badan dan kaki Saksi Glen Clain Dey;
- Terdakwa bersama teman-temannya juga melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu kali dan dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian tubuh Saksi Glen Clain Dey;
- Terdakwa memukul Saksi Glen Clain Dey dengan tangan dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu dilakukan dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa bersama teman-temannya;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa yang mengajak teman-temannya untuk mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dan Saksi Romi Vedel Mambrasar yang mana merupakan anggota polisi merupakan suatu ajakan atas perasaan permusuhan terhadap kelompok tertentu sementara perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat sehingga tujuan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan *kekerasan* yang mengakibatkan Saksi Glen Clain Dey mengalami luka tersebut ditujukan terhadap *gangguan terhadap ketertiban umum* dan *bukan berkenaan dengan kepentingan perseorangan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara terang-terangan*;

Ad.2. Secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara terang-terangan* menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, adalah berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur delik keempat dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur delik keempat tersebut maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan kekerasan terhadap Saksi Glen Clain Dey di samping Halte Andai di Jalan Trikora Andai Transat, Kelurahan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak secara bersembunyi dan dapat kemungkinan orang lain mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *secara bersama-sama*;

Ad.3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kembali bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang) sambil berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", sambil memukul dan mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala Saksi Glen Clain Dey dan menendang Saksi Glen Clain Dey menggunakan kaki Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Glen Clain Dey sempat berusaha lari dan melindungi diri dengan cara pergi ke arah Kantor Polda Papua Barat dan bersembunyi di dalam semak-semak tetapi Terdakwa beserta teman-temannya terus mengejar dan melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan kekerasan terhadap Saksi Glen Clain Dey yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Lel. Ardy Fimbay, Lel. Bobby Sabuku, Lel. Mihel Singgamuy, Lel. Nurdin Iribaram, Lel. Rico Muswarem (yang berstatus Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai di antara mereka telah ada saling pengertian mengenai kekerasan yang akan mereka lakukan dengan melakukan kerjasama, hal mana terbukti dengan telah ada pembagian yang cukup jelas dan terperinci, yaitu pada saat Terdakwa berteriak "eee.. pukul orang... pukul orang", dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa dan teman-temannya yang memukul dan mengeroyok Saksi Glen Clain Dey dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali serta melempari Saksi Glen Clain Dey menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya

Halaman 24 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk



pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada Saksi Glen Clain Dey, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah batu kali;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korban Glen Clain Dey;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Reynaldy Giay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang terluka, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 27 dari 27, Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Mnk